

The Impact of Ownership Structure and Board Characteristics on Tax Avoidance

Andy Lim¹

Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam
e-mail: 1942013.Andy@uib.edu

Meiliana Suparman^{2*}

Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam
e-mail: Meiliana@uib.ac.id

Keywords:

Corporate Governance, Tax Avoidance, CFETR, ETR

Abstract

This study examines the impact of ownership structure and board characteristics on tax avoidance. A tax avoidance measure is the effective tax rate (ETR) and cash flow effective tax rate (CFETR). While the ETR quantifies taxable income, the CFETR demonstrates the difference between total tax expense and operating cash flows. The ownership structure includes managerial, institutional, foreign, family, and concentrated ownership. The size, independence, frequency of meetings, and gender diversity of the board indicate board characteristics. A purposive sampling method was used to select non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2017 and 2021. Results indicate a significant positive effect of concentrated ownership and independent directors is found on tax avoidance (ETR and CFETR). On the other hand, the size of the board directors negatively impacts tax avoidance (ETR and CFETR). Furthermore, tax avoidance (ETR and CFETR) is unaffected by managerial, institutional, foreign, and family ownership, meeting frequency, and board gender diversity. The results of this study are still contradictory and not in line with previous studies because it includes data from the pandemic period. It implies the need for improvements in the implementation of good governance in order to achieve more profits through tax avoidance. A comprehensive governance system must ensure that every element plays a significant and active role in reducing the tax burden of a company within the legal corridor (tax avoidance)

Kata Kunci

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan, CFETR, ETR, Penghindaran Pajak

Abstrak

Penelitian ini berusaha mengevaluasi pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap penghindaran pajak. Tarif pajak efektif (ETR) dan arus kas tarif pajak efektif (CFETR) adalah ukuran penghindaran pajak. ETR mengkuantifikasi nilai penghasilan kena pajak, sedangkan CFETR menunjukkan seluruh beban pajak dibagi arus kas operasi. Struktur kepemilikan meliputi kepemilikan manajerial, institusional, asing, keluarga, dan terkonsentrasi. Karakteristik dewan ditunjukkan dengan ukuran, independensi, frekuensi rapat dan keragaman gender dewan direksi. Perusahaan non keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021 merupakan sampel yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dan direktur independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (ETR dan CFETR). Berlawanan dengan ukuran dewan yang berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (ETR dan CFETR). Temuan lainnya menunjukkan penghindaran pajak (ETR dan CFETR) tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, institusional, asing dan keluarga serta frekuensi rapat dan keragaman gender dewan direksi. Penelitian ini mencakup data dalam periode pandemi, sehingga hasil masih beragam dan tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Implikasi yang dapat diperhatikan adalah perlunya penyempurnaan dalam penerapan tata kelola yang baik dalam meningkatkan laba melalui tindakan penghindaran pajak. Dimana setiap unsur dalam sistem tata kelola harus mempunyai peran yang signifikan dan aktif dalam memastikan kualitas perencanaan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban perpajakan agar tetap berada dalam koridor yang legal (*tax avoidance*).

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dikumpulkan dari masyarakat dan organisasi tetap (BUT) sebagai wajib pajak negara, tanpa timbal balik langsung dan sesuai peraturan perundang-undangan (Carolina & Purwantini, 2020). Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Tindakan penggelapan pajak untuk menghindari pembayaran pajak melalui strategi yang tidak etis. Contohnya melaporkan jumlah pendapatan yang salah, atau mengurangi pendapatan secara berlebihan (Dewi, 2019).

Penghindaran pajak adalah cara wajib pajak secara legal menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan tetap mematuhi undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan "loophole" ketentuan perpajakan untuk menurunkan biaya pajak yang relatif tinggi (Hutagaol, 2007). Beberapa perusahaan mengadopsi penghindaran pajak untuk mengurangi biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan. Tindakan ini dapat membantu perusahaan mengurangi pembayaran pajak dan dapat meningkatkan laba setelah pajak (Charisma & Dwimulyani, 2019).

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan merupakan salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak. Di Indonesia, pemerintah mengandalkan warga negara menentukan sendiri kewajiban pajaknya di bawah sistem *Self Assessment*. Sistem ini memberi peluang bagi bisnis tertentu untuk menghindari pembayaran pajak (Purbowati, 2021). Oleh karena itu, diperlukan tata kelola perusahaan yang efektif untuk memantau keputusan yang diambil manajemen dalam perencanaan pajak yang sesuai ketentuan hukum (Salamah, 2018).

Masih banyak bisnis di Indonesia yang mengelak membayar pajak (Tanujaya & Cantikasari, 2022). Kasus penghindaran pajak di Indonesia pada tahun 2016 dilakukan oleh PT. Garuda Metalindo yang menunjukkan peningkatan jumlah utang di neraca perusahaan. Nilai pinjaman bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar pada Juni 2016

didalam laporan keuangan. Jumlah ini mengalami peningkatan dari Rp 48 miliar pada akhir Desember 2015. PT. Garuda Metalindo menggunakan utang untuk menghindari pembayaran pajak. Perusahaan diduga melakukan penghindaran pajak dari administrasi hingga menghindari kewajiban perpajakan. Dengan utang, ada beban bunga dimana beban yang tinggi akan mempengaruhi pengurangan pajak (Suciarti *et al.*, 2020).

Pada tahun 2019 juga terjadi kasus yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk dimana perusahaan menerapkan *transfer pricing* dengan melalui anak perusahaannya di Singapura (Sugianto, n.d.). *Global Witness* telah mengungkapkan mengenai laporan *Taxing Times for Adaro* yang menyatakan bahwa sejak tahun 2009-2017, PT. Adaro Energy Tbk telah menggunakan anak perusahaannya yang bernama *Coaltrade Services International* dengan kemampuan pembayaran yang lebih sedikit dari yang seharusnya dibayar sebesar US\$125 juta kepada pemerintah Indonesia (Suwiknyo, 2019).

Banyaknya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh kurangnya ke efektifitas tata kelola dalam suatu perusahaan (Haliza & Suwarno, 2022). Salawu (2017) menyatakan perencanaan penghindaran pajak merupakan elemen penting dari strategi bisnis di Nigeria dan memerlukan perhatian dari direksi perusahaan. Namun berdasarkan penelitian Ying *et al.* (2017) menemukan bahwa struktur kepemilikan dan koneksi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak di Cina.

Tata kelola perusahaan adalah seperangkat pedoman yang mengikat tugas dan hak pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, direktur bisnis, dan pekerja. Dengan kata lain, tata kelola perusahaan adalah kerangka kerja yang mengatur bisnis untuk memberikan nilai bagi semua pemangku kepentingan (Oktavia *et al.*, 2020).

Struktur kepemilikan adalah salah satu komponen tata kelola perusahaan yang

mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan aktivitas penghindaran pajak (Gaaya *et al.*, 2017). Direksi perusahaan cenderung menerapkan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan (Ardiyanto & Marfiana, 2021).

Perusahaan adalah bisnis yang dimiliki sejumlah pemegang saham. Pada kenyataannya, sebagian pemegang saham menjalankan perusahaan mereka sendiri sementara yang lain mendelegasikan wewenang kepada dewan direksi, yang terdiri dari manajer dan direktur. Dewan direksi diberi wewenang mengelola perusahaan (Subagiastra *et al.*, 2016).

Hasil penelitian tentang penghindaran pajak masih beragam. Hal tersebut menunjukkan peluang bahwa penelitian ini masih layak dilakukan. Adapun tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dampak struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap penghindaran pajak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi panel.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham oleh manajemen tempat mereka bekerja disebut kepemilikan manajerial. Kepemilikan ini diukur dengan persentase saham milik para manajemen yang aktif dalam mengambil keputusan perusahaan (Ashari *et al.*, 2020; Prasetyo dan Pramuka, 2018). Manajer yang memiliki saham perusahaan lebih memilih memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pembayaran pajak karena peran mereka sebagai pengelola sekaligus pemegang saham juga.

Putri dan Lawita (2019), Deef *et al.* (2021), dan Ashari *et al.* (2020) menemukan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan, maka semakin besar pengaruh manajemen terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian Sonia dan Suparmun (2019), Rakayana *et al.* (2021), Prasetyo dan Pramuka (2018) menemukan bahwa rata-rata kepemilikan manajerial sangat kecil, dimana lebih rendah dari 5%. Kepemilikan yang rendah ini mengakibatkan

para manajer tidak dapat menerapkan penghindaran pajak pada perusahaan.

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham yang berasal dari instansi seperti perusahaan, reksa dana, sekuritas, bank dan institusi lainnya (Yeo & Suparman, 2021). Kepemilikan institusional secara umum memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan operasional perusahaan. Sebagai badan pengatur eksternal, investor institusional mempromosikan tata kelola perusahaan dengan mengawasi implementasi tata kelola perusahaan dan menghasilkan keuntungan berdasarkan peraturan yang berlaku (Carolina & Purwantini, 2020).

Menurut Dewi (2019), Marselewati *et al.* (2018), Khan *et al.* (2017), dan Sonia dan Suparmun (2019) perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi, dapat memperbesar intensitas penghindaran pajak. Para pemilik institusional dengan besarnya hak suara yang dimiliki dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi, antara lain meningkatkan efisiensi pajak. Oktaviyani dan Munandar (2017), Wijayanti dan Merkusiwati (2017), Hendi & Fanny (2022), Rakayana *et al.* (2021) dan Puteri dan Satyawati (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Penjelasan atas temuan tersebut adalah kepemilikan institusional menugaskan dewan komisaris untuk mengelola dan mengawasi operasional perusahaan.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kepemilikan Asing

Pengertian kepemilikan asing adalah penanam modal asing diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan penanaman modal di wilayah Indonesia. Kegiatan ini dapat

mencakup investasi asing 100% atau kemitraan dengan investor asli. Semakin besar proporsi modal asing dalam suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan pemegang sahamnya akan memiliki suara dalam manajemen perusahaan (Idzni & Purwanto, 2016).

Sejumlah penelitian, termasuk yang dilakukan oleh Alkurdi dan Mardini (2020), Alianda *et al.* (2021), Rakayana *et al.* (2021), Puteri dan Satyawati (2019), Annisa *et al.* (2020), dan Shi *et al.* (2020) telah menemukan bahwa tingkat kepemilikan asing perusahaan berkorelasi positif dengan kemungkinannya terlibat dalam penghindaran pajak. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan laba perusahaan sebanyak mungkin. Penelitian lain, seperti yang dilakukan Martin (2020), dan Idzni & Purwanto, 2016 menyimpulkan sebaliknya, yakni upaya penghindaran pajak suatu perusahaan tidak terpengaruh oleh kepemilikan asing. Pemegang saham di negara lain lebih cenderung menilai dividen sebagai sumber pengembalian.

H₃: Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

2.4 Kepemilikan Keluarga

Perusahaan keluarga adalah bisnis yang dijalankan oleh keturunan atau ahli waris dari pemilik sebelumnya, atau keluarga yang secara terbuka mengalihkan kepemilikan bisnis kepada generasi berikutnya (Morck & Yeung, 2004). Masalah keagenan lebih baik dimiliki oleh keluarga, negara, atau perusahaan yang dikelola lembaga keuangan daripada oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama. Bergantung pada berapa banyak keuntungan atau kerugian yang ditanggung oleh keluarga atau pemilik yang bukan milik keluarga, Anda dapat menentukan apakah bisnis milik keluarga memiliki penghindaran pajak yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada bisnis yang bukan milik keluarga (Wijayani, 2017).

Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penghindaran

pajak sebagaimana dikemukakan Carolina dan Purwantini (2020), Charisma dan Dwimulyani (2019), Rakayana *et al.* (2021), Subagiastra *et al.* (2016), dan Wijayani (2017). Hal ini disebabkan karena proporsi kepemilikan keluarga di Indonesia tidak setinggi kepemilikan terkonsentrasi. Kepemilikan keluarga tidak mampu mengintervensi manajemen, khususnya dalam optimalisasi laba melalui penghindaran pajak. Penelitian di Tunisia Gaaya *et al.*, (2017). menemukan persentase kepemilikan keluarga yang tinggi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena kepemilikan keluarga lebih memilih perilaku etis dalam memperoleh keuntungan, daripada merusak reputasi perusahaan.

H₄: Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.5 Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan terkonsentrasi merupakan pemegang saham dengan persentase lebih dari 5%. Semakin rendah kepemilikan, maka semakin tersebar saham perusahaan ke banyak pemegang saham. Sebaliknya, jika kepemilikan terkonsentrasi pada suatu pihak tinggi, maka semakin terpusat kepemilikan saham suatu perusahaan (Pratiwi & Ardiyanto, 2019). Tingginya kepemilikan terkonsentrasi, membuat pemegang saham mayoritas dapat mengawasi dan mengatur perilaku manajer. Kondisi ini memungkinkan kepemilikan terkonsentrasi untuk menerapkan penghindaran pajak.

Kepemilikan terkonsentrasi mempunyai lebih banyak kuasa untuk mempengaruhi manajemen dalam perolehan laba, khususnya melalui penghindaran pajak. Hal ini disebabkan para pemilik memiliki hak suara yang besar untuk menekan manajemen perusahaan dalam menerapkan penghindaran pajak seperti yang dikemukakan oleh Boussaidi & Hamed-Sidhom (2020), Pratiwi & Ardiyanto (2019), Ogbeide & Obaretin (2018), Ying *et al.* (2017), dan Egeh & Salaudeen (2018). Namun Alang & Syahdan (2020) menemukan hasil yang berlawanan.

Kepemilikan terkonsentrasi yang tinggi cenderung mengurangi penghindaran pajak. Tidak ada hubungan antara kepemilikan terkonsentrasi dengan penghindaran pajak (Kamul & Riswandari, 2021).

H₅: Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

2.6 Ukuran Dewan Direksi

Ukuran direksi dianggap sebagai elemen paling penting dalam karakteristik dewan direksi. Jumlah anggota direksi yang optimal harus ditentukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa cukup banyak anggota yang hadir untuk menanggapi tugas dan menjalankan berbagai fungsinya. Oleh karena itu, anggota dewan direksi yang besar mengurangi kecepatan dalam pengambilan keputusan. Anggota dewan direksi lebih kecil memungkinkan untuk mendiskusikan dan menggunakan pendapat orang lain tentang masalah dan solusi untuk perusahaan dan meningkatkan efisiensi (Hoseini *et al.*, 2019).

Menurut Alkurdi dan Mardini (2020) dan Shi *et al.* (2020) ukuran dewan direksi berperan mengurangi penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena semakin besar anggota direksi, semakin sulit untuk mencapai konsensus di antara anggota dewan. Tetapi menurut penelitian Armstrong *et al.* (2015) dan Hoseini *et al.* (2019) meningkatnya ukuran dewan direksi pada sebuah perusahaan juga meningkatkan aktivitas penghindaran pajak. Ini karena semakin besar dewan, semakin sulit untuk mencapai mufakat di antara anggota dewan.

H₆: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

2.7 Dewan Direksi Independen

Direktur independen dipilih berdasarkan kriteria yang menjamin independensi dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Direksi tersebut harus independen terhadap emiten, tidak memiliki saham pada emiten, tidak terkait dengan kepengurusan emiten, dan tidak

terlibat dalam kegiatan apa pun baik langsung maupun tidak langsung dengan emiten bersangkutan (Budianti *et al.*, 2018).

Direktur independen berperan menyusun, merancang, dan mengevaluasi jangka panjang serta meminimalisir tindakan penghindaran pajak dengan cara mengamati kinerja manajemen perusahaan (Hendi & Fanny, 2022). Ukuran dewan Direktur independen yang semakin banyak menandakan semakin sulit pihak manajemen melakukan tindakan kecurangan (Chandra & Cintya, 2021).

Persentase Dewan direksi independen rendah memiliki dampak yang menguntungkan pada penghindaran pajak klaim Subagiastra *et al.* (2016) dan Feranika *et al.* (2017). Dewan direksi independen memiliki dampak kecil terhadap penghindaran pajak menurut studi Marselewati *et al.* (2018), Budianti *et al.* 2018, Sonia dan Suparmun (2019), Annisa *et al.* (2020) dan Prasetyo dan Pramuka (2018).

H₇: Dewan direksi independen berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

2.8 Frekuensi Rapat Direksi

Berbagai tugas dewan direksi dalam mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dapat berhasil dikomunikasikan melalui rapat dewan (Harymawan *et al.*, 2020). Menurut penelitian Barros dan Sarmiento (2020) menemukan bahwa frekuensi rapat direksi memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, di mana lebih tinggi frekuensi rapat direksi akan mengarah pada pengurangan hutang pajak perusahaan. Hal ini disebabkan rapat dewan direksi dijadikan mekanisme untuk meningkatkan kualitas kelola perusahaan termasuk juga penghindaran pajak (Barros & Sarmiento, 2020). Tanujaya & Rendy (2021) berpendapat bahwa frekuensi rapat dewan direksi tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak karena rapat tersebut sering digunakan untuk meninjau operasi dan kinerja keuangan perusahaan.

H₈: Frekuensi rapat direksi berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

2.9 Keragaman Gender

Keragaman dewan direksi dapat diklasifikasikan melalui segi usia, jenis kelamin dan etnis. Gender wanita dalam perusahaan dipercaya dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Wanita memiliki sifat yang cenderung menghindari risiko dan lebih berhati-hati saat mengambil keputusan (Kamul & Riswandari, 2021). Jika dewan wanita dikaitkan dengan pengambilan risiko perpajakan, maka hasil penghindaran pajak yang didapatkan akan lebih rendah.


Menurut Kamul & Riswandari (2021) keberagaman gender tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena komposisi dewan direksi wanita di perusahaan Indonesia tergolong rendah. Namun berdasarkan penelitian dari Nigeria Salawu (2017) menemukan tingginya proporsi direksi wanita di perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan wanita berperan penting dalam kepatuhan terhadap aspek hukum dan lebih khusus lagi dalam hal perpajakan.

Menurut studi Mala & Ardiyanto (2021), direksi dipilih berdasarkan profesionalisme daripada gender, sehingga tidak ada perbedaan penghindaran pajak antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Boussaidi & Hamed-Sidhom (2020) dan Lawal *et al.* (2021) sampai pada kesimpulan bahwa keanggotaan dewan perempuan dapat menurunkan tingkat

penghindaran pajak, hal ini karena perempuan cenderung perfeksionis.

H₉: Keragaman gender tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berikut model penelitian dampak struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap penghindaran pajak:



Gambar 1 Model Penelitian, Sumber: Data Penelitian Diolah (2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor *non-financial* yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia di periode tahun 2017-2021 dan memiliki data yang lengkap untuk semua variabel penelitian. Data pengamatan yang dapat digunakan sejumlah 995 berasal dari 199 perusahaan sektor *non-financial* dengan periode pengamatan 2017-2021. Pengukuran variabel penelitian disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Pengukuran Variabel Penelitian

Nama Variabel	Pengukuran Variabel	Referensi
DEPENDEN		
Penghindaran Pajak	ETR=Beban Pajak/Laba Sebelum Pajak CFETR=Beban Pajak/Arus Kas Operasional	Alkurdi & Mardini, 2020, Suranta <i>et al.</i> , 2020 Alkurdi & Mardini, 2020
INDEPENDEN		
Kepemilikan Manajerial	KPM= Total Kepemilikan Manajerial/ Total saham beredar	Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020
Kepemilikan Institusional	KPI= Total kepemilikan institusi/Total saham beredar	Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020
Kepemilikan Asing	KPA= Total kepemilikan asing/Total saham beredar	Alianda <i>et al.</i> , 2021
Kepemilikan Keluarga	KPK=Total kepemilikan keluarga/Total saham beredar	Subagiastira <i>et al.</i> , 2016 Wijayani, 2017
pemilikan Terkonsentrasi	KPB=Total kepemilikan <i>blockholder</i> /Total saham beredar	Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020
Ukuran Dewan Direksi	UDD= LOG(Total direksi)	Alkurdi & Mardini 2020 dan Hoseini <i>et al.</i> 2019
Direksi Independen	DI=Total direksi independen/Total direksi	Alkurdi dan Mardini 2020, dan Cahyono <i>et al.</i> 2016
Frekuensi Rapat Direksi	FRD=LOG(Jumlah total rapat direksi setahun)	Barros dan Sarmento 2020
Keragaman Gender	KG=Total direksi wanita/Total direksi	Kamul & Riswandari, 2021
KONTROL		

Ukuran Perusahaan	UP= LOG(Total aset)	Susanto & Veronica, 2022
Profitabilitas	ROA=Laba bersih setelah pajak / Total Aset	Wijayani, 2017
Perusahaan Audit	PA=1 = Big 4 dan 0 = selain big 4	Charisma dan Dwimulyani, 2019
Umur Perusahaan	AGE= LOG(Umur perusahaan sejak didirikan)	Deef et al., 2021

Regresi panel digunakan untuk menganalisis data yang bersifat *cross-section* dan *time series*. Dalam penelitian ini, SPSS digunakan untuk pengujian statistik deskriptif. Aplikasi *Eviews* digunakan untuk melakukan

pengujian hipotesis dengan metode regresi panel dengan pilihan model yang paling optimal. Pengujian meliputi: uji *chow*, uji *hausman*, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R²).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 2, penghindaran pajak yang diwakili ETR dan CFETR memiliki nilai rata-rata 19,55% dan 15,98%. Data tersebut menunjukkan bahwa biaya pajak rata-rata yang dibayar perusahaan non finansial lebih rendah dari tarif yang ditetapkan peraturan perpajakan yaitu sebesar 25%. Kepemilikan institusional dan terkonsentrasi memiliki rata-rata persentase yang tinggi (73%). Sebagian perusahaan sampel tidak mempunyai kepemilikan

manajerial, institusional, asing dan keluarga serta direktur independen dan direksi wanita. Rata-rata perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI memiliki 5–6 orang direksi. Tidak semua sampel mematuhi Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2014 mengamanatkan rapat direksi minimal 12 kali dalam setahun. Profitabilitas perusahaan rendah (rata-rata 7,5%) di periode penelitian yang melewati masa pandemi.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif ETR & CFETR

Variabel Penelitian	N*	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Standar Deviasi
Penghindaran Pajak (ETR)	607	0,1955	0,4336	(0,0600)	0,1050
Penghindaran Pajak (CFETR)	607	0,1598	0,4498	(0,1514)	0,1201
Kepemilikan Manajerial (KPM)	607	0,0441	0,7694	0,0000	0,1189
Kepemilikan Institusional (KPI)	607	0,7319	0,9995	0,0000	0,2555
Kepemilikan Asing (KPA)	607	0,2310	0,9887	0,0000	0,2891
Kepemilikan Keluarga (KPK)	607	0,0109	0,5385	0,0000	0,0664
Kepemilikan Terkonsentrasi (KPB)	607	0,7251	0,9971	0,1413	0,1489
Ukuran Dewan Direksi (UDD)	607	5,3	12,0	2,0	2,0
Ukuran Dewan Direksi (LOG_UDD)	607	0,6906	1,0792	0,3010	0,1670
Dewan Direksi Independen (DI)	607	0,1128	0,6667	0,0000	0,1313
Frekuensi Rapat Dewan Direksi (FRD)	607	18,0	139,0	2,0	13,2
Frekuensi Rapat Dewan Direksi (LOG_FRD)	607	1,1884	2,1430	0,3010	0,2187
Keragaman Gender Direksi (KG)	607	0,1637	1,0000	0,0000	0,1970
Ukuran Perusahaan (UP-dalam Miliar Rp)	607	31.953.451	10.851.762.367	2	515.394.534
Ukuran Perusahaan (LOG_UP)	607	12,7380	19,0355	9,3690	0,8515
Profitabilitas (ROA)	607	0,0752	0,5267	(0,4572)	0,0918
Umur Perusahaan (AGE)	607	34,4	116,0	4,0	15,9
Umur Perusahaan (LOG_AGE)	607	1,4844	2,0645	0,6021	0,2283

Variabel Dummy: Non *Big Four* : 330 (54,37%) dan *Big Four* : 277 (45,63%)

N*: Data Penelitian = Jumlah data - *Outlier* = 995 - 388 = 607

4.1 Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik

Hasil uji *Chow* menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05), baik pada persamaan regresi ETR maupun CFETR. Berdasarkan hasil tersebut dipilih *Fixed Effect Model* dan dilakukan uji *Hausman*. Hasil signifikansi yang diperoleh dari persamaan ETR 0,0004 dan CFETR 0,0001. Kedua hasil

tersebut berada di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini.

Signifikansi hasil uji F dari kedua persamaan ETR dan CFETR menunjukkan nilai 0,0000 (<0,05). Disimpulkan bahwa variabel

bebas dari struktur kepemilikan dan karakteristik dewan serta variabel kontrol secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Angka *Adjusted R²* pada menunjukkan nilai 0,8261 (ETR) dan

0,7502 (CFETR). Hal tersebut mengungkapkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen tinggi, yaitu 82,6% dan 75%.

4.2 Pembahasan Penelitian

Tabel 3 : Hasil Uji t - Dependen Variabel Penghindaran Pajak (ETR dan CFETR)

Variabel	Pengujian dengan Dependen ETR			Pengujian dengan Dependen CFETR		
	Koefisien	Prob	Simpulan	Koefisien	Prob	Simpulan
Konstanta	0,2979	0,0543		0,8231	0,0001	
Kepemilikan Manajerial (KPM)	(0,0960)	0,1832	H1: Tidak Terbukti	(0,0774)	0,4329	H1: Tidak Terbukti
Kepemilikan Instiusional (KPI)	0,0176	0,4204	H2: Tidak Terbukti	(0,0146)	0,6264	H2: Tidak Terbukti
Kepemilikan Asing (KPA)	(0,0051)	0,8709	H3: Tidak Terbukti	(0,0418)	0,3337	H3: Tidak Terbukti
Kepemilikan Keluarga (KPK)	0,2490	0,1454	H4: Tidak Terbukti	0,0795	0,7340	H4: Tidak Terbukti
Kepemilikan Terkonsentrasi (KPB)	0,1663	0,0029***	H5: Terbukti	0,0053	0,0442**	H5: Terbukti
Ukuran Dewan Direksi (UDD)	(0,1077)	0,0243**	H6: Tidak Terbukti	(0,1272)	0,0519*	H6: Tidak Terbukti
Dewan Direksi Independen (DI)	0,0867	0,0046***	H7: Terbukti	0,0858	0,0400**	H7: Terbukti
Frekuensi Rapat Dewan Direksi (FRD)	(0,0373)	0,1301	H8: Tidak Terbukti	(0,0275)	0,4153	H8: Tidak Terbukti
Keragaman Gender Direksi (KG)	0,0147	0,6353	H9: Terbukti	(0,0223)	0,6000	H9: Terbukti
Ukuran Perusahaan (UP)	0,0087	0,1271	-	0,0005	0,9510	-
Profitabilitas (ROA)	0,0684	0,1470	-	0,2966	0,0000***	signifikan
Perusahaan Audit (PA)	0,0016	0,9569	-	0,0077	0,8453	-
Umur Perusahaan (AGE)	(0,1638)	0,0455**	signifikan	(0,3732)	0,0009***	signifikan
	F-statistic = 0,0000***		Adj.R2 = 0,8261	F-statistic = 0,0000***		Adj.R2 = 0,7502

Keterangan tingkat signifikansi dalam hasil uji t dan uji F di atas = *(10%), **(5%), ***(1%)

Persamaan regresi:

$$ETR = -0,0960KPM + 0,0176KPI - 0,0051KPA + 0,2490KPK + 0,1663 KPB - 0,1077UDD + 0,0867DI - 0,0373FRD + 0,0147KG + 0,0087UP + 0,0648ROA + 0,0016PA - 0,1638AGE$$

$$CFETR = -0,0774KPM - 0,0146KPI - 0,0418KPA + 0,0795KPK - 0,0053KPB - 0,1272UDD + 0,0858DI - 0,0275FRD - 0,0223KG + 0,0005UP + 0,2966ROA + 0,0077PA - 0,3732AGE$$

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) nilai signifikansi pada persamaan ETR sebesar 0,1832 dan CFETR sebesar 0,4329 (>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (H₁ tidak terbukti). Temuan ini berbanding terbalik dengan hasil disimpulkan oleh Putri dan Lawita (2019), Deef *et al.* (2021), dan Ashari *et al.* (2020) bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan, maka semakin besar pengaruh manajemen terhadap praktik penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan Prasetyo & Pramuka (2018), Rakayana *et al.* (2021), Sonia & Suparmun (2019). Hasil ini kemungkinan karena rata-rata kepemilikan manajerial di Indonesia sangat kecil (<5%). Hak suara kelompok pemilik ini tidak signifikan untuk mengintervensi pelaksanaan praktik penghindaran pajak.

Nilai signifikansi pengujian hipotesis dua (H₂) lebih besar dari >0,05, yaitu sebesar 0,4204 (ETR) dan 0,6264 (CFETR). Pengujian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (H₂ tidak terbukti). Hasil ini berbanding terbalik dengan temuan dari Oktaviyani dan Munandar (2017), Wijayanti dan Merkusiwati (2017), Hendi & Fanny (2022), Rakayana *et al.* (2021) dan Puteri dan Satyawati (2019). Namun hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Oktaviyani & Munandar (2017), Puteri & Satyawati (2019) Wijayanti & Merkusiwati (2017). Dimana disimpulkan bahwa investor dari kepemilikan institusional tidak mencampuri operasional perusahaan termasuk dalam praktek penghindaran pajak. Tinggi rendahnya persentase kepemilikan institusional tidak memberikan dampak terhadap tindakan penghindaran pajak. Para investor institusional

lebih tertarik untuk mendorong manajemen meningkatkan kinerja ekonomi, bukan hanya penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis tiga (H_3) signifikansinya juga di atas 0,05 (ETR sebesar 0,8709 dan CFETR sebesar 0,3337). Oleh karena itu, H_3 tidak terbukti karena tidak ada korelasi antara kepemilikan asing dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan temuan Alkurdi dan Mardini (2020), Alianda *et al.* (2021), Rakayana *et al.* (2021), Puteri dan Satyawan (2019), Annisa *et al.* (2020), dan Shi *et al.* (2020) yang menemukan kepemilikan asing terlibat dalam penghindaran pajak dengan tujuan meningkat laba sebanyak mungkin. Namun temuan penelitian ini sesuai dengan Idzni & Purwanto (2016) dan Martin (2020) yang menyatakan bahwa investor asing hanya tertarik pada pengembalian dalam bentuk dividen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi kepemilikan asing di perusahaan tidak berdampak pada tingkat praktik penghindaran pajak dalam mengurangi beban pajak.

Signifikansi pengujian H_4 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR 0,1454 dan CFETR 0,7340). Temuan ini sesuai hipotesis H_4 . Hasil penelitian ini mendukung temuan dari penelitian Carolina dan Purwantini, 2020, Charisma dan Dwimulyani, 2019, Rakayana *et al.*, 2021, Subagiastra *et al.*, 2016, dan Wijayani, 2017. Semua studi menemukan bahwa proporsi kepemilikan keluarga di Indonesia bukanlah kepemilikan terkonsentrasi (>5%). Rendahnya kepemilikan keluarga tidak membawa dampak signifikan pada praktik penghindaran pajak.

Hasil uji H_5 menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi 0,0029 (ETR) dan 0,0442 (CFETR). Temuan ini dapat membuktikan H_5 dan sekaligus mendukung temuan Boussaidi & Hamed-Sidhom (2020), Ying *et al.* (2017), dan Ejeh & Salaudeen (2018). Investor dengan

kepemilikan terkonsentrasi mempunyai lebih banyak peluang/kuasa untuk mendorong manajemen memaksimalkan laba termasuk melalui praktik penghindaran pajak.

Nilai signifikansi yang dihasilkan ETR adalah ($0,0243 < 0,05$) dan CFETR ($0,0519 < 0,10$) pada hasil pengujian hipotesis keenam (H_6). Ditemukan korelasi negatif antara ukuran dewan dan penghindaran pajak sehingga H_6 ditolak. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Armstrong *et al.* (2015) dan Hoseini *et al.* (2019) yang menemukan meningkatnya ukuran dewan direksi pada sebuah perusahaan juga meningkatkan aktivitas penghindaran pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan Alkurdi dan Mardini (2020) dan Shi *et al.* (2020) yang menemukan ukuran dewan direksi berperan mengurangi penghindaran pajak. hal ini terjadi karena semakin besar anggota dewan direksi, semakin sulit untuk mencapai konsensus di antara anggota dewan.

Hasil pengujian persamaan dengan dependen ETR memiliki signifikansi 0,0046 ($< 0,01$) dan CFETR sebesar 0,0400 ($< 0,05$). Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H_7) menemukan hubungan yang positif antara variabel direksi independen dan penghindaran pajak sehingga H_7 dapat dibuktikan. Direksi independen merupakan direksi yang tidak berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan emiten. Direksi independen biasa bersifat netral. Proporsi direksi independen yang rendah membuat para direksi lainnya lebih leluasa menerapkan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan Subagiastra *et al.* (2016) dan Feranika *et al.* (2017) yang mengungkapkan direksi independen berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pengujian hipotesis delapan (H_8) disimpulkan pengaruh tidak signifikan terhadap ETR (sig. 0,1301) dan CFETR (sig. $\times 0,4513$) Oleh karena itu, dikatakan bahwa H_8 tidak terbukti karena tidak ada korelasi antara frekuensi rapat direksi dengan penghindaran pajak. Tingginya frekuensi rapat dewan direksi tidak berarti perusahaan sedang

merencanakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Tanujaya and Rendy (2021). Dimana diungkapkan bahwa selama rapat dewan direksi sering membahas kinerja keuangan dan topik yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Frekuensi pertemuan dewan direksi tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak.

Nilai signifikansi pengujian menunjukkan bahwa hipotesis sembilan terbukti. Dimana kedua persamaan signifikansinya lebih besar dari 0,05% (ETR 0,6353 dan CFETR 0,6000) Penelitian ini memperlihatkan bahwa pada perusahaan sampel tidak ada penghindaran pajak. Direktur pria dan wanita. Direktur pria maupun wanita sama-sama dapat bersikap profesional dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mala & Ardiyanto (2021), tidak ada perbedaan antara direktur pria maupun wanita dalam mengambil keputusan ekonomi, termasuk merencanakan penghindaran pajak. Pemilihan anggota dewan berdasarkan keahlian profesional mereka bukan jenis kelamin.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini fokus untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap penghindaran pajak (ETR dan CFETR). Data penelitian ini menunjukkan bahwa biaya pajak rata-rata yang dibayar perusahaan sampel lebih kecil dari tarif dalam peraturan perpajakan. Kepemilikan manajerial dan keluarga masih relatif rendah (<5%). Hasil pengujian hipotesis penelitian ini masih menunjukkan fakta yang tidak konsisten dengan temuan sebelumnya yang mungkin disebabkan periode penelitian ini mencakup data pada masa pandemi.

Kesimpulan dari hasil uji hipotesis adalah terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan terkonsentrasi (H_5) dan direksi independen (H_7) terhadap penghindaran pajak (ETR dan CFETR). Kepemilikan terkonsentrasi dan direksi independen dapat meningkatkan praktik

penghindaran pajak di perusahaan. Posisi mereka dapat mendorong manajemen untuk lebih giat mempelajari peluang prinsip akuntansi dan ketentuan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Penelitian ini mendukung pendapat bahwa jumlah direksi yang semakin banyak membuat semakin rumit pengambilan keputusan/mencapai konsensus. Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (ETR dan CFETR). Variabel ini menunjukkan efektivitas dewan direksi dalam meningkatkan laba perusahaan melalui tindakan penghindaran pajak tidak ditentukan oleh peningkatan jumlah keanggotaan direksi.

Variabel lainnya, yaitu: kepemilikan manajerial, institusional, asing, dan keluarga, serta frekuensi rapat dewan direksi dan keberagaman gender tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (ETR dan CFETR). Hasil ini menunjukkan efektivitas tata kelola tidak dapat berjalan baik jika tidak ada peran aktif yang signifikan. Persentase kepemilikan manajerial dan keluarga yang sangat minim membuat peran mereka dalam mengendalikan keputusan manajemen juga rendah. Kepemilikan institusional dan asing juga kebanyakan hanya menanamkan modal secara pasif, tidak aktif terlibat pengambilan keputusan. Demikian juga banyaknya jumlah rapat direksi dan keragaman gender tidak menjamin efektivitas dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan laba perusahaan melalui penghindaran pajak.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini menyarankan untuk membangun kesadaran bersama para *stakeholders* untuk menyempurnakan praktik tata kelola yang baik dalam peningkatan laba melalui tindakan penghindaran pajak. Setiap unsur dalam sistem tata kelola yang baik harus mempunyai peran yang signifikan dan aktif dalam memastikan perencanaan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban perpajakan tetap berada dalam koridor yang legal (*tax avoidance*).

Diperlukan pengalaman yang bijak dalam menentukan jumlah dewan direksi yang efektif. Independensi, keahlian dan profesionalisme direksi lebih penting untuk mempelajari prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan yang dapat memberi peluang dalam meningkatkan laba perusahaan. Peran aktif para pemegang saham harus ditingkatkan dalam mendorong manajemen mendalami pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan prinsip akuntansi yang tepat untuk memanfaatkan peluang aturan perpajakan guna optimalkan laba yang dihasilkan.

Penelitian akan datang disarankan dapat lebih mengeksplorasi hasil penelitian dengan cara melakukan studi perbandingan. Data/sampel yang digunakan dapat diperluas antar negara yang setara dengan Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, dll. Pengembangan lainnya adalah penggunaan pengukuran yang berbeda untuk variabel penghindaran pajak, seperti *BTD (book tax difference)*.

DAFTAR PUSTAKA

Alang, K. F., & Syahdan, S. A. (2020). Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan keluarga, size, leverage dan corporate governance terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2014), 81–93. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jma/article/view/597/277>

Alianda, I., Andreas, Nasrizal, & Azhar L, A. (2021). Pengaruh kepemilikan asing, foreign operation dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak. *The Journal of Taxation*, 2(1), 94–115. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/14248>

Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>

0001

Annisa, Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Pengaruh kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal dan publisitas chief executive officer terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 147. <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/7870/6403>

Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.719>

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>

Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Maspilah, M. (2020). Pengaruh pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i8.135>

Barros, V., & Sarmiento, J. M. (2020). Board meeting attendance and corporate tax avoidance: evidence from the UK. *Business Perspectives and Research*, 8(1), 51–66. <https://doi.org/10.1177/2278533719860021>

Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2020). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>

Budianti, I., Nazar, M. R., & Kurnia. (2018). Pengaruh return on asset (ROA), leverage (DER), komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *E-Proceeding of Management : Vol.5*,

No.2 Agustus 2018 | Page 2368, 5(2), 2368–2376.
<https://doi.org/10.1016/j.dib.2016.02.036>

- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (size), leverage (der) dan profitabilitas (roa) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing bei periode tahun 2011 - 2013. *Journal Of Accounting*, 2(2), 141–156. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/462>
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh pengendalian internal, struktur kepemilikan, sales growth, ketidakpastian lingkungan, dan koneksi politik terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei periode 2015-2019). *Business and Economics Journal in Utilization of Modern Technology*, 154.
- Chandra, B., & Cintya. (2021). Upaya praktik good corporate governance dalam penghindaran pajak di indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap tindakan penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderating. *Seminar Nasional Pakar*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4308>
- Deef, A. T., Alrawashdeh, B., & Al-fawaerh, N. (2021). The impact of foreign ownership and managerial ownership on tax avoidance: empirical evidence from Egypt. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(2), 1–13. <https://www.abacademies.org/articles/The-impact-of-foreign-ownership-and-managerial-ownership-on-tax-avoidance-empirical-evidence-from-egypt-1528-2635-25-2-704.pdf>
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Ejeh, B. U., & Salaudeen, Y. M. (2018). Equity ownership structure and corporate tax aggressiveness: the Nigerian context. *Pressacademia*, 5(2), 90–99. <https://doi.org/10.17261/pressacademia.2018.828>
- Feranika, A., Mukhzarudfa, H., & Machfuddin, A. (2017). Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2). <https://doi.org/10.22437/jaku.v2i2.4710>
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? the moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Haliza, S. N., & Suwarno, S. (2022). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 120. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4240>
- Harymawan, I., Agustia, D., Aprilia, P., & Cahyaning Ratri, M. (2020). Board meeting, loss, and corporate social responsibility disclosure. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 9, 133–150. [http://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.J\(11\)](http://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.J(11))
- Hendi, & Fanny, D. (2022). Analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap aktivitas penghindaran pajak. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 1044–1058. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.686>
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock

- Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: isu-isu kontemporer*. Graha Ilmu.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2016). Pengaruh ketertarikan investor asing dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 141–152.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18268>
- Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). Pengaruh gender diversity dewan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan konsentrasi kepemilikan terhadap agresivitas pajak. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 218.
<https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p218-238>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122.
<https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Lawal, L., Suleiman, M., O. Adisa, A., & Mohammed, A. (2021). Institutional ownership, gender board diversification and corporate tax aggressiveness of listed conglomerates companies in Nigeria. *Journal Chartered Institute of Taxation of Nigeria*, 210–222.
- Mala, N. N., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh diversitas gender dewan direksi terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–11.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/30237>
- Martin, D. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, corporate social responsibility, dan kepemilikan asing terhadap effective tax rate (studi kasus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016—2019). *Jurnal Ilmiah FEB*, 9(1), 1–15.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6912>
- Morck, R., & Yeung, B. (2004). Special issues relating to corporate governance and family control. *World Bank Policy Research Working Paper*, 3406.
<https://doi.org/10.1596/1813-9450-3406>
- Ogbeide, S. O., & Obaretin, O. (2018). Corporate governance mechanisms and tax aggressiveness of listed firms in Nigeria. *Amity Journal of Corporate Governance*, 3(1), 1–12.
<https://amity.edu/UserFiles/admaa/b6997Paper1.pdf>
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Oktaviyani, R., & Munandar, A. (2017). Effect of solvency, sales growth, and institutional ownership on tax avoidance with profitability as moderating variables in Indonesian property and real estate companies. *Binus Business Review*, 8(3), 183.
<https://doi.org/10.21512/bbr.v8i3.3622>
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(2), 1–8.
<https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>
- Pratiwi, D. A., & Ardiyanto, M. D. (2019). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–13.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25602>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76.
<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59>

- Puteri, B. D., & Satyawan, M. D. (2019). Pengaruh tax avoidance dan struktur kepemilikan terhadap timeliness publikasi laporan keuangan di bursa efek indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 16(2), 1–5. <https://doi.org/10.14710/jaa.16.2.124-137>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Rakayana, W., Sudarma, M., & Rosidi, R. (2021). Structure of company ownership and tax avoidance in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3), 296–305. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1696>
- Salamah, R. (2018). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di LQ45. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 9(2). <http://etheses.uin-malang.ac.id/12290/>
- Shi, A. A., Concepcion, F. R., Laguinday, C. M. R., Ong Hian Huy, T. A. T., & Unite, A. A. (2020). An analysis of the effects of foreign ownership on the level of tax avoidance across philippine publicly listed firms. *DLSU Business and Economics Review*, 30(1), 1–14.
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). Factors influencing tax avoidance. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 73. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.52>
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2016). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The effect of leverage, capital intensity and deferred tax expense on tax avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76. <https://jurnal.unpad.ac.id/jaab/article/view/28624>
- Sugianto. (n.d.). *Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. Detikfinance.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The effect of foreign ownership structure and foreign commissioners' board of tax avoidance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 309–318. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143>
- Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Owner*, 6(1), 541–553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Suwiknyo, E. (2019). *Rasa Keadilan Pajak yang Terkoyak*. Ekonomi.Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190807/259/1133523/rasa-keadilan-pajak-yang-terkoyak>
- Tanujaya, K., & Cantikasari, A. (2022). *Dampak Pengendalian Internal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Keluarga dan ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variable Moderating*. 0832(September), 155–178. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.14762>
- Tanujaya, K., & Rendy. (2021). Peran direksi terhadap tingkat penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2759–2778. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1739>
- Wijayani, D. R. (2017). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, corporate governance dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di indonesia (studi empiris perusahaan

manufaktur yang listed di bea tahun 2012-2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 14(2), 119-130.
<https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i2.473>

Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(1), 699-728.

Yeo, J., & Suparman, M. (2021). Peranan karakteristik dewan direksi dan struktur kepemilikan dalam pengungkapan sukarela perusahaan publik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3).
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.896>

Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2016). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting & Information Management*, 25(3), 313-332.
<https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>